

## **Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan**

### ***Resolution of Disputes on the Division of Joint Property After a Marital Agreement is Made During the Marriage***

**Erina Nur Afifa, Dwi Aryanti Ramadhani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

2210611303@mahasiswa.upnvj.ac.id

#### **Abstract**

*This study analyzes the legal implications and dispute resolution mechanisms concerning the division of joint marital property following the recognition of postnuptial agreements made during marriage after Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The decision marked a significant shift in Indonesian marriage law by allowing spouses to conclude marital agreements not only before or at the time of marriage but also during the subsistence of marriage, thereby introducing greater contractual flexibility in property arrangements. Employing a normative juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the legal force of postnuptial agreements and their consequences for spouses and third parties. The findings indicate that postnuptial agreements are legally valid instruments for separating joint property only if they are formally registered; otherwise, they bind the spouses internally and do not affect third parties such as creditors. Disputes arising from joint property separation may be resolved through litigation, which offers stronger legal certainty, or through non-litigation mechanisms that emphasize efficiency and amicable settlement. The novelty of this study lies in its focused analysis of dispute resolution models arising specifically from postnuptial agreements, highlighting the crucial role of registration and notarial involvement in ensuring legal certainty, fairness, and balanced protection for all parties within Indonesia's marital property regime.*

**Keywords:** *Dispute Resolution; Joint Property; Marital Agreement*

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama akibat pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menandai perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Indonesia dengan memberikan ruang bagi suami istri untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sehingga meningkatkan fleksibilitas pengaturan harta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian kawin pascanikah serta dampaknya terhadap para pihak dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat dalam masa perkawinan hanya memiliki kekuatan hukum penuh apabila dicatatkan secara resmi; tanpa pencatatan, perjanjian tersebut hanya mengikat secara internal dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga seperti kreditur. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yang memberikan kepastian hukum lebih kuat atau melalui non-litigasi yang lebih efisien dan berorientasi pada perdamaian. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara spesifik timbul dari perjanjian kawin pascanikah serta pentingnya peran pencatatan dan notaris dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan perlindungan bagi seluruh pihak dalam rezim harta perkawinan di Indonesia.

**Kata kunci:** Harta Bersama; Penyelesaian Sengketa; Perjanjian Kawin

## 1. PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia memiliki keinginan menjalani kehidupan bersama dengan sesama manusia atau yang dikenal dengan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan adalah institusi sosial penting yang secara hukum merupakan hubungan sosial dan hukum antara pria dan Wanita guna membangun keluarga yang sah, utuh, serta berkelanjutan.<sup>2</sup> Berpedoman pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan bisa sah bilamana dilangsungkan dengan mengikuti aturan dan tuntutan agama yang diyakini oleh kedua mempelai serta didaftarkan menurut hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Pencatatan ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi negara terhadap keluarga yang dibentuk.<sup>4</sup> Perkawinan sebagai sebuah tindakan hukum melahirkan berbagai hak serta kewajiban bagi suami istri mulai dari terjadinya ijab kabul.<sup>5</sup> Perkawinan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi juga akibat hukum diantaranya yaitu terkait harta Bersama, yakni aset yang dimiliki sepanjang berlangsungnya perkawinan tanpa membedakan siapa yang menghasilkan, serta menjadi milik Bersama suami istri. Pengelolaannya dilakukan secara kolektif maupun individu dengan kesepakatan pasangannya berlandaskan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, sebuah perjanjian bisa dianggap sah bilamana sudah mencapai empat syarat, diantaranya terdapat kata sepakat diantara para pihak, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.<sup>7</sup> KUHPerdara Pasal 139–154 mengatur bahwa pasangan bisa menyusun perjanjian perkawinan sebagai pengecualian dari penyatuan harta, sepanjang tidak bertolak belakang pada kesusilaan, ketertiban umum, ataupun peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Selanjutnya di Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, memberi penegasan bahwasannya perjanjian perkawinan bisa disusun sebelum atau saat perkawinan dengan pengesahan pejabat pencatat dan berdampak pada pihak ketiga, namun harus sejalan dengan hukum, agama serta norma moral.<sup>9</sup> Namun, pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 mengabulkan sebagian uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. MK pada putusannya menegaskan bahwasannya perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk disusun

<sup>1</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usis Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43.

<sup>2</sup> Sulastri et al., "Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat," *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)* 5, no. 4 (2025): 1587–96.

<sup>3</sup> Dwi Aryanti Ramadhani and Sulastri, *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata*, Pertama (Jakarta: Damera Press, 2025).

<sup>4</sup> Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal USM Law Review Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

<sup>5</sup> Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

<sup>6</sup> Ulya Shafa Firdausi et al., "Harta Benda Dalam Perkawinan," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 233–44, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>.

<sup>7</sup> KUHPerdara, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," in *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 1847.

<sup>8</sup> Muhammad Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1523–32, <https://doi.org/10.56672/rzffqa94>.

<sup>9</sup> Andi Ibnu Hadi Andi, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Bagi Umat Islam Dalam Prespektif Syarat Sahnya Perjanjian," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2023): 38–61.

selama masa perkawinan dengan kesepakatan kedua pihak serta pengesahan pejabat pencatat atau notaris, serta tetap berlaku terhadap pihak ketiga.<sup>10</sup>

Sejak munculnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, pengadilan kerap kali menerima banyak permohonan untuk menetapkan perjanjian perkawinan yang disusun pada masa perkawinan. Permohonan penetapan tersebut diantaranya yaitu Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brnt antara Hendy Kurniawan dan Christine Gunadi, dan Penetapan No.: Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn antara Farida Ratnawati Boerhanudin dan Richard Jaap Aarnoudse.<sup>11</sup> Inti dari permohonan para pemohon adalah untuk memperoleh persetujuan hakim atas pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan yang disusun selama masa perkawinan. Permohonan ini diajukan karena pasangan suami istri tersebut, dengan berbagai pertimbangan, mulai memahami signifikansi perjanjian perkawinan setelah menikah. Salah satu alasannya yaitu adanya kealpaan atau ketidaktahuan bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, perjanjian perkawinan umumnya disusun sebelum atau saat pernikahan dilaksanakan. Selain itu, alasan lainnya berkaitan dengan profesi para pemohon yang mempunyai risiko dan tanggung jawab tertentu yang dapat memengaruhi harta bersama, sehingga diperlukan pemisahan harta untuk melindungi kepemilikan pribadi masing-masing pihak.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberi ruang bagi pasangan suami istri dalam menyusun perjanjian perkawinan bukan hanya sebelum atau saat perkawinan, namun juga setelahnya. Namun pada praktiknya, hal ini malah menimbulkan berbagai macam potensi sengketa terkait harta Bersama. Kebijakan ini memang memberi fleksibilitas bagi pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaannya, akan tetapi disisi lain juga dapat menimbulkan persoalan baru berupa potensi sengketa, kekaburan norma, serta berbagai macam implikasi terhadap pihak ketiga, seperti kreditur dan ahli waris. Dalam praktiknya peradilan, tampak adanya ketidak seragaman penerapan hukum terkait keabsahan perjanjian perkawinan yang disusun pasca perkawinan dilangsungkan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/Pdt/2023 tanggal 29 November 2023 dimana menyoroti perbedaan penafsiran mengenai status harta bersama dalam konteks perjanjian perkawinan pasca nikah, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang menegaskan bahwa perjanjian pisah harta baru mengikat pihak ketiga setelah dicatatkan secara resmi. Berbagai keputusan tersebut mencerminkan bahwasannya pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 masih terdapat persoalan yuridis yang memerlukan kejelasan mengenai kepastian hukum dan juga perlindungan pihak ketiga semasa pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pasca-nikah yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan

<sup>10</sup> Pakpahan et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69 PUU XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80 Pdt.P 2020 PN.Ptk)," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 232–46.

<sup>11</sup>"Putusan PA Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn" (2020).

potensi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas terkait mekanisme pembuatan, pendaftaran, dan pengawasan notaris supaya perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti serta mampu menjamin keadilan bagi para pihak. Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya hanya membahas perjanjian kawin yang disusun sebelum ataupun selama masa perkawinan.

Beberapa penelitian yang relevan terhadap topik ini diantaranya yaitu penelitian oleh Tuti yang meneliti mengenai pengakuan hukum terhadap perjanjian kawin menjadi sarana perlindungan harta pasangan, sama dengan yang tercantum di Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung serta belum menyoroti perjanjian yang dibuat di tengah masa perkawinan.<sup>12</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Suryati membahas meningkatnya sengketa harta perkawinan meskipun tujuan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah menciptakan keluarga harmonis. Kajian tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum atas harta hanya berlaku selama perkawinan dan notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan formal perjanjian, tetapi belum membahas secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul.<sup>13</sup> Kemudian, penelitian oleh Pakpahan menelaah perubahan hukum usai Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pembuatan perjanjian kawin sesudah perkawinan berlangsung, sebagaimana diterapkan pada Penetapan No. 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Namun, fokusnya lebih kepada aspek legalitas dan belum membahas penyelesaian sengketa akibat pemisahan harta dalam masa perkawinan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan, dengan pendekatan normatif yang menekankan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menekankan mekanisme penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama setelah dibuatnya perjanjian kawin di tengah masa perkawinan, dengan pendekatan normatif yang menyoroti kepastian hukum dan keadilan untuk para pihak yang berkaitan secara langsung. Unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu adanya analisis *postnuptial agreement* sebagai instrumen hukum baru pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang diatas, tujuan penelitian ini yaitu mengkaji perjanjian kawin yang disusun ketika masa perkawinan dalam hal pemisahan harta bersama sesuai dengan hukum di Indonesia serta

---

<sup>12</sup> Yeni Astri Dias Tuti and Latifa Mustafida, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan," *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 57–85.

<sup>13</sup> Suryati, Arif Awaludin, and Bing Waluyo, "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin," *Cakrawala Hukum* 25, no. 1 (2023): 22–32.

<sup>14</sup> Pakpahan et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69 PUU XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80 Pdt.P 2020 PN.Ptk)."

bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemisahan harta bersama setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan.

## 2. METODE

Penelitian hukum yaitu sebuah agenda ilmiah dengan bertujuan guna mengembangkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji.<sup>15</sup> Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang diterapkan merupakan metode yuridis normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif ialah studi hukum yang dilaksanakan melalui penelaahan terhadap literatur atau data sekunder semata.<sup>16</sup> Pendekatan ini dilandaskan pada aturan hukum yang ada, baik yang tercantum kedalam undang-undang dan putusan pengadilan, maupun pada norma hukum yang berkembang ataupun diterapkan di masyarakat.<sup>17</sup> Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), konseptual approach (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui kajian terhadap KUH Perdata, UU Perkawinan, dan Putusan MK, untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perjanjian kawin dan pemisahan harta, sehingga memberikan dasar normatif yang jelas. Selanjutnya pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu pemisahan harta dalam perkawinan, untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik dan pola penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, *conceptual approach* menelaah dasar filosofis dan doktrinal kebebasan berkontrak dalam perkawinan, sehingga analisis melampaui positivistik dan memperkuat argumentasi hukum serta perlindungan bagi pihak terkait. Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan dengan memanfaatkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan mencakup penelusuran bahan hukum utama dan juga sekunder, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta artikel ilmiah yang relevan. Sementara itu, studi lapangan dilangsungkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan hanya sebagai data pendukung kualitatif untuk memperkuat argumentasi hukum dan pemahaman praktik di lapangan. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu disaring, diklasifikasikan, serta menyusunnya dalam bentuk narasi. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menjabarkan, membandingkan, dan menganalisis peraturan hukum serta kasus-kasus yang memiliki ikatan dengan isu yang dikaji.

---

<sup>15</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: Cv. Sosial Politic Genius, 2020).

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2007).

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dalam Masa Perkawinan Dalam Hal Pemisahan Harta Bersama Menurut Hukum Di Indonesia

Pembentukan dan pembaruan hukum harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yaitu terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Corak ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan menjamin keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Di Indonesia, aspek hukum perjanjian perkawinan tertuang pada KUHPerdota pasal 139-147 dan UU Perkawinan Pasal 29, dimana kedua UU ini dilandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila, serta mengakomodasi kebiasaan, agama, dan tradisi masyarakat meski pelaksanaannya belum selalu konsisten.<sup>19</sup> Pasal 147 KUHPerdota mewajibkan perjanjian perkawinan disusun secara autentik dihadapan notaris sebelum perkawinan dan juga bersifat final setelah itu. Sementara Pasal 29 UU Perkawinan memperbolehkan perjanjian disusun sebelum maupun selama masa perkawinan berdasarkan persetujuan bersama dan pengesahan pejabat pencatat atau notaris, serta mengikat pihak ketiga sejauh tidak bertolakbelakang dengan hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>20</sup> Adanya pengaturan pada pasal 29 UU Perkawinan yang mewajibkan perjanjian kawin disusun sebelum maupun saat perkawinan, dianggap membatasi hak konstitusional suami istri dan bertolakbelakang dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sehingga pasal 29 ayat (1), (2) dan (4) kemudian diajukan untuk *judicial review*. Proses ini bermula berdasarkan perkara Ike Farida, dengan kewarganegaraan Indonesia yang telah menikah dengan WNA Jepang dan mengklaim bahwa hak konstitusionalnya tidak dipenuhi. Ike Farida tidak bisa mempunyai bangunan dengan hak milik karena pernikahannya dengan WNA dilakukan tanpa perjanjian perkawinan.<sup>21</sup> Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya dengan nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perubahan aturan mengenai perjanjian perkawinan, berlandaskan dengan yang tertuang di Pasal 29 UU Perkawinan. Isi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwasannya dua pihak terkait berhak menyusun perjanjian tertulis dalam hal sebelum maupun selama berlangsungnya ikatan perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian tersebut wajib ditetapkan keabsahannya oleh pegawai pencatat perkawinan maupun notaris, serta bersifat mengikat secara hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sehubungan dengan munculnya

---

<sup>18</sup> Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

<sup>19</sup> Berlianny Amalia and Rahmida Erliyani, "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 131–41, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1282>.

<sup>20</sup> Muhammad Alfaruq Nirwana, "Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam KUH Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian (JIHAN)* 1, no. 2 (2023): 41–46.

<sup>21</sup> Rahmia Rachman, Erlan Ardiansyah, and Sahrul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran," *JALREV: Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 1–18.

pertimbangan tersebut, perjanjian perkawinan dapat disusun pada tahap pra-perkawinan, saat pernikahan, maupun pasca perkawinan.<sup>22</sup>

Secara yuridis, sebelum putusan MK hadir, pengaturan perjanjian kawin di Indonesia masih berparadigma formalitas dan limitatif. Dalam hal ini hukum hanya memberi ruang untuk menyusun perjanjian sebelum atau saat perkawinan, sehingga pasangan yang telah menikah tidak bisa menata ulang status harta mereka. Paradigma ini menempatkan perjanjian kawin sebagai syarat administratif, bukan sebagai instrumen otonomi hukum.<sup>23</sup> secara normatif hal ini tercermin dari pasal 147 KUH Perdata mewajibkan perjanjian kawin hal itu tercermin pada Pasal 147 KUHPdata yang mewajibkan perjanjian dibuat sebelum perkawinan.<sup>24</sup> Sedangkan UU Perkawinan Pasal 29 memperbolehkan perjanjian disusun sebelum atau selama perkawinan atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus disahkan pejabat pencatat atau notaris.<sup>25</sup> Putusan MK kemudian menggeser paradigma hukum menjadi lebih konstitusional dan fleksibel dengan memperbolehkan perjanjian kawin disusun kapan saja semasa perkawinan, akan tetapi harus dicatatkan atau dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan maupun notaris serta berlaku bagi pihak ketiga.<sup>26</sup>

Adanya fleksibilitas yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian kawin yang disusun pasca-perkawinan juga mencerminkan asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan pasangan keleluasaan untuk mengatur harta dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama sepanjang selama tidak bertolakbelakang dengan aturan hukum, norma agama, dan kesusilaan. Di sisi lain, pencatatan resmi melalui notaris atau lembaga pencatatan perkawinan menegakkan asas kepastian hukum, sehingga setiap klausul perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik terhadap pasangan maupun pihak ketiga. Dengan demikian, *postnuptial agreement* bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen hukum yang menjembatani kebebasan berkontrak dengan kepastian hukum dalam praktik rumah tangga.

Selanjutnya berdasarkan penuturan Notaris-PPAT Lisza Nurchayatie, terdapat beberapa perbedaan antara perjanjian kawin yang disusun sebelum atau pada saat perkawinan dan juga perjanjian kawin yang dibuat di dalam perkawinan. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari perjanjian kawin yang disusun sebelum atau pada saat perkawinan umumnya memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sebab perjanjian ini berlaku sejak akad nikah dilangsungkan dan mengikat pihak ketiga setelah dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Sejak saat tercatatnya perjanjian ini, maka harta suami dan istri telah otomatis

---

<sup>22</sup> Si Ngurah Ardhya and I Putu Windu Mertha Sujana, "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 295, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31493>.

<sup>23</sup> ABD Rouf and Nynda Fatmawati Octarina, "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan" 3, no. 2 (2024).

<sup>24</sup> KUHPerdata, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>25</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

<sup>26</sup> Revi Inayatillah, Sonny Dewi Judiasih, and Anita Afriana, "Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.115>.

terpisah, termasuk tanggungan utang masing-masing. Sementara itu, perjanjian kawin yang disusun dalam masa perkawinan hanya berlaku sejak perjanjian tersebut disahkan dan tidak dapat berlaku surut terhadap harta yang sudah ada sebelumnya. Perjanjian ini dianggap sah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, dan untuk dapat mengikat pihak lain perjanjian ini harus dilaporkan secara resmi lembaga pencatatan perkawinan atau dibuat melalui notaris sesuai ketentuan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>27</sup>

Selanjutnya Notaris-PPAT Lisza Nurchayatie, juga menjelaskan perjanjian kawin memiliki urgensi penting dalam hal perlindungan harta suami istri. Pertama, dalam bidang usaha, perjanjian pisah harta memungkinkan para pihak untuk dapat mengelola bisnisnya secara mandiri tanpa campur tangan pasangan. Kedua, dalam hal terjadi perceraian, perjanjian ini mempermudah proses hukum sebab pembagian mengenai harta sudah jelas, sehingga mengurangi potensi perselisihan. Ketiga, dalam situasi kepailitan atau hutang, perjanjian kawin melindungi pasangan supaya tidak ikut terseret dalam tanggung jawab finansial pihak yang mengalami pailit. Selain itu, perjanjian perkawinan ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak terhadap perempuan serta menjaga aset pribadi masing-masing pihak supaya tetap aman dari resiko hukum maupun ekonomi pasangan. Lebih lengkapnya beliau juga menjelaskan bahwasannya pembuatan perjanjian perkawinan ini sifatnya sukarela, tergantung pada kesadaran dan juga kebutuhan masing-masing pasangan, umumnya untuk memberikan perlindungan terhadap harta dan keluarga, utamanya bagi mereka yang memiliki resiko finansial tinggi seperti pengusaha atau profesional dengan potensi utang usaha.<sup>28</sup>

Kemudian Notaris-PPAT Yatini, memberikan gambaran mengenai substansi terkait Materi atau ketentuan yang lazim diatur dalam perjanjian perkawinan. Isi pokok dalam perjanjian perkawinan ini biasanya mencakup penegasan mengenai status perkawinan dan pemisahan harta, yang didalamnya memuat identitas para pihak, waktu dilangsungkan perkawinan, serta harta bawaan masing-masing. Perjanjian ini menegaskan bahwa setiap harta yang didapatkan setelah perjanjian dibuat menjadi milik pribadi masing-masing pihak, begitu pula dengan kewajiban atas utang yang muncul setelah perjanjian. Dengan hal tersebut, bilamana salah satu pihak mengajukan pinjaman usaha atau mengalami kerugian finansial, hal tersebut tidak membebani pasangan. Selain itu perjanjian kawin juga memuat ketentuan perlindungan kepada pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra usaha. Hal ini dilakukan agar nantinya perjanjian kawin ini tidak merugikan pihak ketiga. Untuk menjamin kekuatan hukumnya perjanjian harus dicatatkan secara resmi di lembaga pencatat perkawinan atau dibuat melalui notaris. Beberapa perjanjian juga biasanya menambahkan pengaturan mengenai pengelolaan harta, pembagian hasil usaha, serta kewajiban suami istri

---

<sup>27</sup> Lisza Nurchayatie, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan" (Jakarta: Wawancara Pribadi, 2025).

<sup>28</sup> Nurchayatie.

dalam rumah tangga supaya dapat menjamin adanya kepastian hukum beserta jaminan hukum atas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.<sup>29</sup>

Dikeluarkannya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan sejumlah konsekuensi hukum, di antaranya yaitu, akibat hukum pada harta bersama, hal ini berarti akan timbul dua jenis harta yaitu harta bersama sebelum adanya perjanjian serta harta terpisah setelah perjanjian dibuat. Hal tersebut nantinya mampu menimbulkan masalah baru pada kehidupan rumah tangga. Bukan hanya berhenti pada situasi itu saja, akibat hukum selanjutnya bisa terjadi kepada pihak ketiga, seperti pembagian harta warisan dan juga terhadap kreditur. Dalam proses pembagian harta warisan, para pihak terlebih dahulu harus memisahkan antara harta yang menjadi milik bersama dan harta yang bersifat pribadi. Harta bersama dibagikan lebih dulu pada pasangan yang masih hidup maupun kepada penerima waris dari pihak yang telah meninggal sebelum diteruskan kepada ahli waris, sementara harta yang sudah dipisah bisa dapat dibagikan langsung kepada ahli waris. Namun proses ini sering menimbulkan perselisihan karena jumlah ahli waris yang terlibat dapat beragam.<sup>30</sup> akibat hukum lain yang mungkin timbul yaitu munculnya ketidakpastian hukum. hal ini biasanya disebabkan oleh adanya peluang bagi pasangan yang membuat perjanjian kawin setelah perkawinan untuk melakukan perubahan, pencabutan, bahkan membuat perjanjian baru secara berulang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai macam masalah baru dalam kehidupan rumah tangga maupun tatanan keluarga.<sup>31</sup> Selanjutnya perjanjian perkawinan ini bisa juga memberikan pengaruh terhadap pihak ketiga, misalnya pada hal perjanjian pemisahan harta perkawinan yang disusun setelah perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa pencatatan adanya resmi yang sah, maka kreditur dalam hal ini tidak bisa mengklaim haknya terhadap harta bersama karena perjanjian kawin dianggap hanya mengikat antara suami istri secara internal. Kreditur dalam hal ini bisa dirugikan sebab kreditur kehilangan hak penagihan harta bersama yang sebenarnya ada.<sup>32</sup>

Menurut Notaris-PPAT Yatini, perjanjian kawin sangat berpengaruh terhadap pihak ketiga, terutama kreditur. Jika perjanjian perkawinan disusun sebelum maupun pada saat perkawinan dijalankan, maka telah jelas dari awal tidak timbul harta bersama, yang akibatnya tanggung jawab hutang hanya melekat kepada pihak yang berhutang. Akan tetapi, ketika perjanjian dibuat dalam masa perkawinan, khususnya ketika salah satu pihak sudah mempunyai hutang atau perjanjian kredit, maka perjanjian pisah harta tersebut tidak secara otomatis membebaskan tanggung jawab kepada hutang yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, pihak ketiga seperti bank maupun lembaga keuangan tetap memiliki hak untuk

---

<sup>29</sup> Yatini, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan" (Depok: Wawancara Pribadi, 2025).

<sup>30</sup> Muhammad Hafis, Jumni Nelly, and Nia Elmiati, "Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 1–22.

<sup>31</sup> Hafis, Nelly, and Elmiati.

<sup>32</sup> Hauna Nur Azizah, "Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/PT. DKI)," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 11.

menagih berdasarkan perjanjian kredit yang sudah dibuat sebelum dibuatnya perjanjian kawin tersebut. oleh sebab itu, perjanjian pisah harta harus disertai pencatatan resmi dan menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, hukum memberikan jaminan bahwa kreditur tetap terlindungi, sehingga perjanjian kawin tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang yang telah disepakati.<sup>33</sup>

Urgensi perjanjian perkawinan bukan hanya bersifat formal administratif, namun juga mempunyai makna yang lebih substansia yang nantinya dapat digunakan sebagai sarana kepastian hukum serta perlindungan kepada pihak-pihak yang turut serta. Sehubungan adanya perjanjian perkawinan, suami dan istri maka akan ada kepastian mengenai status kepemilikan harta dan juga tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat meminimalisir potensi timbulnya sengketa dikemudian hari. Selain itu, perjanjian perkawinan ini dapat memberikan perlindungan hukum pada pihak ketiga, seperti kreditur, sebab dengan adanya kejelasan mengenai pemisahan harta, risiko terhadap kerugian aset bisa dihindari. Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukan hanya memperkuat aspek legal hubungan perkawinan, namun juga dapat menciptakan transparansi serta kepastian hukum dalam hubungan keperdataan antara pasangan maupun pihak ketiga.

### **3.2 Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Akibat Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan**

Perselisihan terkait harta bersama di Indonesia, terus menunjukkan peningkatan dan belum menemukan titik terang. Permasalahan ini kini menjadi isu krusial dalam bidang hukum keluarga dan perdata, sebab seringkali muncul dalam kasus perceraian, warisan, maupun pembagian aset. Sengketa tersebut acap kali menimbulkan ketegangan serta ketidakpastian hukum yang berlaku bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>34</sup> Sengketa harta bersama bisa menimbulkan dampak negatif baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Dilihat dari sisi ekonomi, para pihak yang berkonflik harus mengorbankan upaya, waktu, serta biaya yang semakin besar apabila proses penyelesaiannya berlangsung lama. Apabila ditinjau dari aspek sosial, sengketa ini dapat memicu renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak, termasuk pihak ketiga.<sup>35</sup> Dalam kenyataannya, sengketa yang ditimbulkan dari munculnya perjanjian perkawinan yang disusun selama berlangsungnya ikatan perkawinan dibagi dalam dua bentuk, yaitu sengketa internal dan juga sengketa eksternal. Sengketa internal biasanya timbul antara suami dan istri yang memperlumahkan status harta sebelum maupun sesudah dibuatnya perjanjian perkawinan, misalnya adanya pendapat yang berbeda tentang kepemilikan aset maupun pembagian harta bersama setelah perceraian. Di sisi lain, sengketa eksternal terjadi saat pasangan suami istri dihadapkan dengan pihak ketiga, contohnya kreditur atau kurator mengenai kepemilikan serta

---

<sup>33</sup> Yatini, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan."

<sup>34</sup> Muhammad Alvin Saputra et al., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>.

<sup>35</sup> Abu Rahman Baba, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 105, no. 3 (2023): 129–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.

penguasaan harta yang dijadikan objek perjanjian. Kondisi ini biasanya terjadi bilamana perjanjian kawin dibuat dalam masa perkawinan serta belum dicatatkan secara resmi, yang berakibat timbulnya ketidakpastian tentang keabsahannya terhadap pihak ketiga yang mempunyai ikatan hukum dengan salah satu pasangan.<sup>36</sup>

Setelah memahami potensi sengketa yang dapat dihasilkan oleh adanya perjanjian kawin yang dibuat dalam masa perkawinan, perlu dibahas lebih lanjut mengenai mekanisme-mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Terdapat beberapa variasi dan bentuk sendiri mengenai penyelesaian sengketa harta bersama yang terjadi di tengah masyarakat. Penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama ini bisa diselesaikan dalam dua jalur, yaitu litigasi serta non-litigasi.<sup>37</sup> Pada penyelesaian sengketa harta bersama lewat jalur litigasi ini, bagi masyarakat dengan agama islam bisa membuat gugatan ke pengadilan agama. Kemudian untuk masyarakat yang agamanya selain Islam bisa membuat gugatannya ke pengadilan negeri. Proses ini melibatkan pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, saksi, serta sidang-sidang yang bersifat normal. Hakim nantinya akan memutus sebuah perkara didasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk nantinya akan mempertimbangkan kontribusi serta keadilan pembagian harta. Jalur ini bersifat mengikat dengan ketentuan hukum tetap, akan tetapi memerlukan waktu serta biaya yang relatif besar dan juga cenderung menimbulkan konflik yang berkepanjangan.<sup>38</sup> Sebagai lembaga negara yang berwenang secara konstitusional, pengadilan berperan penting dalam rangka memberikan kepastian hukum yang pasti, menegakkan keadilan dan juga memberikan jaminan bagi para pihak atas hak-hak yang dimiliki oleh para pihak pada sengketa.<sup>39</sup>

Kemudian apabila suami istri atau pihak ketiga yang bersengketa tidak ingin menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi, maka mereka dapat memilih untuk memanfaatkan mekanisme non-litigasi sebagai alternatifnya atau yang biasa disebut alternatif penyelesaian sengketa. Berpedoman pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan ataupun ketidaksamaan pandangan yang dijalankan dalam tata cara yang dikehendaki oleh para pihak. Mekanisme ini mencakup penyelesaian di luar pengadilan, yang bisa ditempuh melalui, mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, atau penilaian oleh ahli.<sup>40</sup> Sebagai contohnya, bisa kita lihat dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang memberikan aturan mengenai alur mediasi bagi para pihak yang memilih jalur non-litigasi di pengadilan. Dalam prosedur ini, pihak yang

<sup>36</sup> Nurchayat, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan."

<sup>37</sup> Muhammad Agus Prasetyo et al., "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

<sup>38</sup> Mahmudah and Ramdani Wahyu Sururie, "Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 2548–5903.

<sup>39</sup> Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani, "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 7–9, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.

<sup>40</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," 1999.

bersengketa mengajukan permohonan mediasi, kemudian mediator atau hakim memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila mediasi berhasil, nantinya akan dibuat akta kesepakatan bersama yang sah dan mengikat secara hukum. Namun bilamana tidak tercapai kata sepakat, maka perkara dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi.<sup>41</sup> Dari ketentuan pasal tersebut mampu diambil kesimpulan bahwasannya alternatif penyelesaian sengketa yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang bukan jalur pengadilan, dimana prosedur sepenuhnya dialihkan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Setiap pihak berhak menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun meminta pendapat ahli.<sup>42</sup> Jalur ini digunakan karena dianggap lebih cepat, tidak rumit serta tidak membuka konflik pribadi ke ruang publik seperti dalam proses peradilan. Namun, dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan masih kerap kali dipilih karena dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasannya yaitu para pihak yang bersengketa umumnya lebih fokus pada upaya memperoleh kemenangan daripada memperoleh solusi bersama yang adil dan saling menguntungkan, atau berdasarkan prinsip *win-win solution*. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih sepi peminat, sebab pemahaman tentang prosedur serta manfaatnya belum sepenuhnya dipahami baik oleh otoritas hukum dan para pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan hukum dalam perkara tersebut.<sup>43</sup>

Permasalahan mengenai sengketa harta bersama juga dapat ditemukan dalam praktik peradilan, dimana muncul sengketa antara istri dari debitur dengan kurator terkait keabsahan pemisahan harta. Salah satu contoh putusan yang relevan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kasus ini bermula ketika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan H. Ahmad Syafi'i Romli pailit pada tanggal 20 April 2020. Dalam proses kepailitan tersebut, Pengadilan menunjuk kurator yaitu Chitto Chumbhadrika dan Abraham Andy Ferico Sianturi. Kedua kurator tersebut membuat daftar harta pailit (*boedel pailit*) dengan memasukkan sebidang tanah di Desa Cilampunghilir, Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, Hj. Tien Nazhatin alias Raden Haji Entin Nazhatin selaku istri dari debitur pailit menolak tindakan tersebut dengan alasan bahwa tanah itu adalah tanah milik pribadinya, bukan harta bersama dengan suaminya. Untuk memperkuat argumennya, Hj. Tien Nazhatin menyatakan bahwa ia dan suaminya sudah membuat perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dihadapan notaris pada 24 November 2018. Berdasarkan perjanjian ini, harta perjanjian masing-masing pihak dianggap telah terpisah yang menyebabkan harta atas nama dirinya seharusnya tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Kemudian Hj. Tien Nazhatin

---

<sup>41</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

<sup>42</sup> Rossanti Qorry Aina and Dwi Aryanti Ramadhani, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19” 9, no. 2 (2021): 195–205.

<sup>43</sup> Siti Arifahsyam, “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi,” *Jurnal Cendikia* I, no. 1 (2024): 30–38.

menggugat para kurator tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan pada tingkat pertama hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.<sup>44</sup>

Akan tetapi, para kurator akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan perjanjian pisah harta yang dibuat Hj. Tien Nazhatin dan H. Ahmad Syafi'i Romli baru dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada 14 Mei 2020, yaitu setelah suaminya dinyatakan pailit. Pada perkara ini, Mahkamah Agung sepakat dengan pandangan para kurator, sebab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku perjanjian kawin baru mengikat pihak ketiga setelah dicatatkan secara resmi. Artinya, pada saat putusan pailit diucapkan, pemisahan harta tersebut belum berlaku terhadap pihak ketiga, termasuk kurator dan kreditur. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan kasasi para kurator serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta menolak gugatan yang diajukan oleh Hj. Tien Nazhatin seluruhnya. Dengan demikian tanah yang disengketakan tetap dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama, dan juga akibatnya dapat sah dimasukkan kedalam boedel pailit untuk kepentingan pembayaran utang debitur.<sup>45</sup>

Berkaca dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tersebut, perjanjian yang disusun selama masa perkawinan hanya bisa mengikat pihak ketiga ketika perjanjian dimaksud telah didaftarkan secara resmi di lembaga pencatat perkawinan. putusan ini memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri bahwa pemisahan harta harus melalui pencatatan supaya nantinya perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sekaligus dapat melindungi pihak ketiga seperti kreditur dari munculnya potensi kerugian akibat perjanjian yang dibuat setelah adanya hubungan hukum.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, peran notaris dan pencatatan resmi menjadi kunci sahnya perjanjian kawin. Menelisik pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan menyusun akta autentik.<sup>47</sup> Sedangkan pencatatan oleh pejabat KUA bagi pasangan yang memeluk agama Islam diatur melalui Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang memberikan aturan bahwasannya perjanjian perkawinan bisa disahkan melalui akta notaris serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA, dengan pencatatan dalam kolom catatan akta nikah. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, perjanjian perkawinan wajib disusun berupa bentuk akta autentik di hadapan notaris dan dilaporkan ke pejabat pencatatan sipil sesuai Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL, dengan dicatatkan dipinggir register akta serta kutipan akta perkawinan.<sup>48</sup> Mekanisme ini menegaskan prinsip keadilan proporsional yang memastikan

<sup>44</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021." (2021).

<sup>45</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

<sup>46</sup> Nadira Ratunanda Wirjono, "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicapitkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69 / PUU-XIII / 2015 ( Studi Putusan- Putusan Pengadilan )" 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no1.1>.

<sup>47</sup> Kevin Eka Pradana and Endah Hartati, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perjanjian Tersebut" 8, no. 1 (2024): 84–94.

<sup>48</sup> Delia Astrid Zahara and Antaran Prasanthi Sigit, "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian" 6, no. 2 (2023): 4870–90.

bahwa penyelesaian sengketa memperhitungkan kedudukan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara berimbang, sehingga hasilnya adil tanpa merugikan pihak ketiga secara tidak wajar, baik dalam jalur litigasi maupun non-litigasi.<sup>49</sup>

Selain mempertimbangkan aspek prosedural dan hukum formal, kasus tersebut juga menunjukkan implikasi sosial serta ekonomi yang signifikan, dimana perjanjian perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi berpotensi menempatkan salah satu pihak, terutama pihak yang secara ekonomi lebih lemah, pada resiko terjadinya kerugian finansial serta menimbulkan ketidaksetaraan gender, dimana pihak dengan posisi yang ekonomi yang lebih rendah, dalam hal ini biasanya istri, dapat kehilangan akses atau kontrol atas harta yang menjadi haknya.<sup>50</sup> Selain itu untuk memastikan keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri dan juga perlindungan bagi pihak yang rentan secara ekonomi, pendekatan *justice in family law* sangat dibutuhkan. Pendekatan ini memandang bahwasannya hukum keluarga bukan hanya berdasarkan kepatuhan kepada aturan formal, namun juga menekankan keadilan substantif, memastikan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri, serta melindungi pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau sosial. Dengan demikian, penerapan pendekatan *justice in family law* dalam praktik hukum keluarga dapat menjembatani antara kepastian hukum formal dan keadilan sosial, sehingga penyelesaian sengketa harta bersama atau konflik keluarga lainnya tidak sekedar memiliki kekuatan hukum, namun juga memenuhi prinsip keadilan dan berimbang terhadap para pihak yang terlibat.

Pada praktiknya penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama selama masa perkawinan menghadapi sejumlah kendala praktis. Pada jalur litigasi, kendala utama adalah proses yang relatif lama dan biaya tinggi, serta potensi ketidakpatuhan pelaksanaan putusan oleh salah satu pihak. Sedangkan jalur non-litigasi seperti mediasi memberikan menawarkan prosedur yang lebih efisien dan hemat biaya, namun hasil yang dicapai kurang kuat secara hukum sehingga penegakan kesepakatan dapat terhambat bila ada pihak yang tidak kooperatif. Keberhasilan non-litigasi juga sangat bergantung pada kualitas mediator dan kemauan para pihak untuk bekerja sama. Atas dasar itu, aspek waktu, biaya, dan kepatuhan menjadi faktor utama dalam memilih metode penyelesaian sengketa harta bersama.<sup>51</sup>

Apabila dilihat dari segi efektivitas, jalur penyelesaian melalui litigasi lebih menjamin kepastian hukum sebab putusannya bersifat final, mengikat serta dapat dieksekusi, sehingga dapat lebih menjamin penerapan hukum secara lebih tegas. Sementara itu, penyelesaian sengketa lewat jalur non-litigasi contohnya mediasi konsiliasi lebih bersifat sukarela serta bergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, walaupun lebih fleksibel dan berorientasi kepada perdamaian. Namun, jalur non-litigasi yaitu arbitrase sebenarnya juga

---

<sup>49</sup> Muh Rezki, Marzuki Marzuki, and Suhri Hanafi, "Sengketa Harta Bersama Dan Alternatif Penyelesaiannya" 0 (2025): 546–50.

<sup>50</sup> Amanda Rosalia Putri et al., "Perlindungan Harta Dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia" 10 (2025): 34–45.

<sup>51</sup> Saputra et al., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama."

memiliki kekuatan mengikat seperti litigasi, namun tingkat kepastian hukumnya tergantung pada pelaksanaan perjanjiannya.<sup>52</sup> Secara umum, penyelesaian sengketa lewat jalur non-litigasi lebih selaras dengan hubungan yang ingin dipertahankan, contohnya dalam sengketa keluarga atau kerja sama bisnis.

#### 4. PENUTUP

Perjanjian perkawinan yang disusun dalam masa perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan pergantian signifikan di tengah sistem hukum perkawinan di Indonesia. Putusan ini menawarkan keleluasaan bagi pasangan suami istri agar bisa mengatur pemisahan harta kapanpun selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta dan perlindungan terhadap risiko finansial masing masing pihak. Akan tetapi, perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum apabila dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatat perkawinan. Tanpa pencatatan perjanjian tersebut terbatas pada pasangan secara internal serta tidak mengikat pihak ketiga, seperti kreditur atau kurator. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa akibat harta bersama mungkin untuk dilakukan melalui litigasi yang memberikan kepastian hukum lebih kuat, maupun non-litigasi yang lebih cepat, efisien dan berorientasi pada perdamaian. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar suami istri yang ingin menyusun perjanjian kawin selama perkawinan disarankan agar melibatkan notaris atau ahli hukum, menyusun isi perjanjian dengan jelas, serta melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menjadi krusial agar nantinya dapat menjamin jaminan hukum serta perlindungan akan adanya hak-hak para pihak yang terlibat dan keseimbangan kepentingan antara suami, istri dan juga pihak ketiga. Sementara itu Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperkuat regulasi, sistem pendaftaran, pengawasan, dan sosialisasi, termasuk pedoman teknis mengenai prosedur serta konsekuensi hukum pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan, agar penyelesaian sengketa di masa depan dapat lebih adil, efektif, dan berimbang bagi semua pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Rossanti Qorry, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19" 9, no. 2 (2021): 195–205.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Amalia, Berlianny, and Rahmida Erliyani. "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 131–

---

<sup>52</sup> Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

41. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1282>.
- Andi, Andi Ibnu Hadi. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Bagi Umat Islam Dalam Prespektif Syarat Sahnya Perjanjian.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2023): 38–61.
- Ardhya, Si Ngurah, and I Putu Windu Mertha Sujana. “Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 295. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31493>.
- Arifahsyam, Siti. “Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi.” *Jurnal Cendikia* I, no. 1 (2024): 30–38.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. “Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.
- Azizah, Hauna Nur. “Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/PT. DKI.)” *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 11.
- Baba, Abu Rahman. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Makassar.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 105, no. 3 (2023): 129–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Hafis, Muhammad, Jumni Nelly, and Nia Elmiati. “Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 1–22.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43.
- Hidayat, Arif, and Zaen Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Inayatillah, Revi, Sonny Dewi Judiasih, and Anita Afriana. “Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 187. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.115>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 1999.
- KUHPerdata. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” In *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 1847.
- Mahmudah, and Ramdani Wahyu Sururie. “Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 2548–5903.
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindu Persada, 2007.
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. “Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam KUH Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian (JIHAN)* 1, no.

- 2 (2023): 41–46.
- Nurchayatie, Lisza. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan.” Jakarta: Wawancara Pribadi, 2025.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: Cv. Sosial Politic Genius, 2020.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, O.K. Isnainul, and Irfan Musliansyah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69 PUU XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80 Pdt.P 2020 PN.Ptk).” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 232–46.
- “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Pradana, Kevin Eka, and Endah Hartati. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perjanjian Tersebut” 8, no. 1 (2024): 84–94.
- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani, and Zaenal Arifin. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court).” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Pratama, Muhammad Amri, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, and Hawwin Maylafaiza. “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1523–32. <https://doi.org/10.56672/rzffqa94>.
- Putri, Amanda Rosalia, Mirtelli Luisa, Farchan Ramadhan, and Wansita Adhi. “Perlindungan Harta Dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia” 10 (2025): 34–45.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. (2021).
- Putusan PA Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn (2020).
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, and Sahrul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran.” *JALREV: Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 1–18.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, and Sulastrri. *Hukum Orang Dan Keluarga Perdata*. Pertama. Jakarta: Damera Press, 2025.
- Rezki, Muh, Marzuki Marzuki, and Suhri Hanafi. “Sengketa Harta Bersama Dan Alternatif Penyelesaiannya” 0 (2025): 546–50.
- Rouf, ABD, and Nynda Fatmawati Octarina. “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan” 3, no. 2 (2024).
- Saputra, Muhammad Alvin, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, and Syeh Sarip Hadayatullah. “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>.
- Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, and Pristika Handayani. “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 7–9. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.
- Sulastrri, Imam Haryanto, Dwi Aryanti Ramadhani, Suwarsit, Muthia Sakti, Akhdan Adityo

- Latri, Evan Dori, Muhammad Bintang Firdaus, Erina Nur Afifa, and Salwa Rabiah. "Penguatan Literasi Hukum Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Kelurahan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat." *Jurnal Abdi Masyarakat (JAMSI)* 5, no. 4 (2025): 1587–96.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryati, Arif Awaludin, and Bing Waluyo. "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin." *Cakrawala Hukum* 25, no. 1 (2023): 22–32.
- Tuti, Yeni Astri Dias, and Latifa Mustafida. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 57–85.
- Ulya Shafa Firdausi, Dian Rosita, Arina Novitasari, and Maslihan Maslihan. "Harta Benda Dalam Perkawinan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 233–44. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1372>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wirjono, Nadira Ratunanda. "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69 / PUU-XIII / 2015 ( Studi Putusan- Putusan Pengadilan )" 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no1.1>.
- Yatini. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan." Depok: Wawancara Pribadi, 2025.
- Zahara, Delia Astrid, and Antarin Prasanthi Sigit. "Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian" 6, no. 2 (2023): 4870–90.